**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu) maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup oleh PT Semen Baturaja Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya dikenakan dengan sanksi administrasi. Dikarenakan kesulitan mengaitkan pelaku dengan barang bukti yang hanya sedikit dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan disekitar. Seharusnya pelaku tersebut dikenakan sanksi hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikarenakan si pelaku ini telah melakukan pencemaran lingkungan dan merugikan masyarakat.
2. Prespektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Dalam Al-Qur’an dan Hadits sangatlah jelas telah diatur mengenai masalah lingkungan hidup dimana manusia menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah Swt, serta menyadari hakikat dan ketaatan manusia itu terhadap perintah. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pencemaran lingkungan yaitu sanksi Ta’zir yang mana hukuman dan kadarnya dikembalikan kepada Hakim yang tujuannya untuk mendidik dan memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.
3. **Saran**

Berdasarkan penjelasan dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran terkait permasalahan, yaitu :

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum, dimohon untuk menindak dengan tegas pelaku pencemaran lingkungan yang telah meresahkan serta mengganggu aktivitas masyarakat dan juga aparat penegakan hukum dapat meningkat lagi pengetahuan di bidang hukum lingkungan dan mensosialisasikannya dengan masyarakat, serta koordinasi pengawasan perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan khususnya terhadap perusahaan PT Semen Baturaja.
2. Disarankan kepada masyarakat, dimohon untuk menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak kualitas lingkungan dengan tindakan-tindakan yang dapat mencemari lingkungan , Karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak, tidak hanya merugikan manusia, namun juga berdampak kepada kehidupan satwa-satwa yang ada di bumi Indonesia ini.